



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 2151/SEK/KP..01.2/9/2022  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Pendataan Tenaga Non ASN

27 September 2022

Yth.

1. Panitera Mahkamah Agung RI;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Mahkamah Agung RI;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia;
4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia.

di –

Tempat

Berkenaan dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1773/SEK/KP.00.2/8/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN serta Nomor 2086/SEK/KP.01.2/9/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN Tahap II, berikut disampaikan hasil rekon sejumlah 11.156 data Tenaga Non ASN pada aplikasi Tenaga Non ASN (TNA) BKN:

1. Data tidak sesuai ketentuan : 2.415
2. Data sesuai ketentuan : 8.741
  - a. Data utama berhasil di rekon ke BKN : 7.679  
Data riwayat di rekon ke BKN : 8.017
    - 1) Data riwayat berhasil: 7.884
    - 2) Data riwayat ditolak *by system*: 133
      - Tenaga Non ASN telah melengkapi data riwayat maksimum : 49
      - Riwayat tahun 2022 sudah dientri terlebih dahulu oleh TNA : 65
      - Tanggal kerja pada SK tidak sesuai : 18
      - Data masih kosong : 1
  - b. Data ditolak *by system* BKN : 1.062

Berkaitan dengan penyampaian data tersebut, berikut kami sampaikan beberapa hal:

1. Keterangan/informasi mengenai keberhasilan maupun kegagalan pendaftaran data Tenaga Non ASN ke aplikasi TNA BKN ditampilkan dalam kolom *Status Inject BKN* pada SIKEP;
2. Tenaga Non ASN yang telah berhasil didaftarkan pada aplikasi TNA BKN dapat segera melakukan registrasi pada aplikasi TNA BKN di laman <https://pendataan-nonasn.bkn.go.id> dan dapat langsung melengkapi serta memperbaiki datanya secara individu;
3. Sebelum melakukan penyimpanan maupun submit data, pengisian dan perbaikan setiap data pada aplikasi, wajib dilakukan dengan cermat (panduan penggunaan aplikasi Pendataan TNA BKN dapat diunduh di laman TNA BKN pada tombol menu Buku Petunjuk);
4. Dalam melakukan peremajaan data secara individu, Tenaga Non ASN bertanggung jawab serta selalu memastikan seluruh dokumen yang diunggah sudah sesuai dengan petunjuk dan sesuai dengan data yang dientri, serta pengisian data /informasi pada kolom yang sesuai;
5. Data Tenaga Non ASN yang gagal didaftarkan pada aplikasi TNA BKN, dapat segera dilakukan perbaikan sesuai keterangan yang di informasikan di kolom Status Inject BKN pada SIKEP;

6. File dokumen SK kontrak yang diunggah dalam riwayat kontrak pada aplikasi TNA BKN, wajib digabungkan dengan file Surat Keterangan yang telah diunggah ke SIKEP;
7. Perbaikan nama dan tanggal lahir THK-II yang tercantum pada aplikasi TNA BKN dapat diinformasikan pada laman <https://bit.ly/PerbaikanDataTHK-II> dengan melampirkan dokumen KTP, Ijazah serta Kartu Peserta THK-II dengan format file pdf/jpg dengan ukuran file maksimum 200kb;
8. Konfirmasi atas data Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) yang pernah bertugas di satuan kerja, dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Banding dengan memberikan status dan kelengkapan informasi pada nama THK-II non aktif di laman <https://bit.ly/THK-2-MARI> dengan menggunakan akun Gmail Kasubag Kepegawaian Pengadilan Tingkat Banding yang telah terdaftar pada SIKEP. Perubahan status tersebut dilengkapi dengan surat keterangan perubahan status data THK-II (format terlampir) untuk kemudian diunggah ke SIKEP pada menu Daftar Dokumen;
9. Apabila sebelumnya terdapat kekeliruan pengisian data maupun dokumen oleh Tenaga Non ASN sedangkan data dimaksud sudah terkunci oleh sistem, maka perlu dilakukan pengaturan ulang (reset) data. Permohonan pengaturan ulang (reset) data dilakukan dengan mengisi kolom NIK dan informasi lainnya pada laman <https://bit.ly/tna-reset> dengan menggunakan akun Gmail Kasubag Kepegawaian Pengadilan Tingkat Banding yang telah terdaftar pada SIKEP. Permohonan pengaturan ulang (reset) data tersebut dilengkapi dengan surat keterangan pengaturan ulang (reset) data (format terlampir) untuk kemudian diunggah ke SIKEP pada menu Daftar Dokumen;
10. Seluruh proses di atas harus sudah dilaksanakan dan dirampungkan oleh seluruh satuan kerja paling lambat hari Rabu tanggal 28 September 2022 pukul 23:59 WIB. Rekon data hasil perbaikan di SIKEP akan dilakukan secara bertahap mulai tanggal 28 September 2022 pukul 09:30 WIB, untuk selanjutnya dilakukan finalisasi data Tenaga Honorer Kategori II dan Tenaga Non ASN di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

< KOP SURAT PENGADILAN >

Nomor :  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Konfirmasi Data Tenaga Honorer Kategori II  
(THK-II) pada Wilayah Hukum .....

September 2022

Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI  
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat 10110

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor ..... tanggal 27 September 2022 hal Pendataan Tenaga Non ASN, terlampir kami sampaikan konfirmasi atas data Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) yang pernah bertugas pada satuan kerja di wilayah hukum (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Agama/Pengadilan Militer Tinggi/ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) ..... (daftar terlampir), data tersebut telah kami input juga pada laman <https://bit.ly/THK-2-MARI>.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak disampaikan ucapan terima kasih.

Ketua Pengadilan .....,

( Nama Ketua Pengadilan .....)

< KOP SURAT PENGADILAN >

Nomor :  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Permohonan Pengaturan Ulang Data Hasil  
Rekon pada aplikasi Tenaga Non ASN BKN

September 2022

Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI  
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat 10110

Sehubungan terdapat kekeliruan pengisian data maupun dokumen oleh Tenaga Non ASN pada Pengadilan ..... dalam aplikasi Pendataan Tenaga Non ASN BKN dan data tersebut telah terkunci oleh sistem BKN, dimohon bantuannya untuk dapat melakukan pengaturan dan rekon ulang (*reset*) data Tenaga Non ASN pada aplikasi Pendataan Tenaga Non ASN BKN, adapun daftar nama Tenaga Non ASN yang kami mohon untuk dapat di atur ulang kami sampaikan dalam lampiran surat ini, data tersebut telah kami input pada laman <https://bit.ly/tna-reset> dan surat permohonan ini kami unggah pada SIKEP.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak disampaikan ucapan terima kasih.

Ketua Pengadilan .....,

( Nama Ketua Pengadilan .....)

Lampiran Surat Ketua Pengadilan ....

Nomor : ...

Tanggal : ...

**Daftar Nama Eks Tenaga Honorer K-II di Lingkungan .....**

No	NIK	Nomor Peserta Eks TH K-II*	Nama Lengkap (Tanpa Gelar)	Nama Kab/Kota Tempat Lahir	Tanggal Lahir (dd-mm-yyyy)	Jenis Kelamin (P/L)	Status Eks TH K-II
1	2	3	4	5	6	7	8

Lampiran Surat Ketua Pengadilan ....

Nomor : ...

Tanggal : ...

**Daftar Nama Tenaga Non-ASN untuk Pengaturan Ulang Data Hasil Rekon pada Aplikasi Tenaga Non ASN BKN di Lingkungan .....**

No	NIK	Nama Lengkap (Tanpa Gelar)	Satuan Kerja	Kendala
1	2	4	5	6